

DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN ALASAN TERJADINYA

TINDAK PIDANA

PEMALSUAN SURAT OLEH NOTARIS

INTISARI



Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Oleh

MARIANUS CHRISTIAN BAIT LELAN

NIM: 20310046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

2023

LEMBARAN PENGESAHAN

Kupang, 20 Desember 2023

Kupang, 20 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Liven E. Rafael, SH. M.Hum
NIDN:0811064401




Soleman Kette, SH.M.Hum
NIDN : 0820086101

MENGESAHKAN


REKTOR
Universitas Kristen Artha Wacana


Prof. Dr. H. Godliet Frederik Neonufa, MT
NIDN:0821046601

DEKAN
Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M. Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa-Kupang Po Box 147. TLP. (0380) (881667)

BERITA ACARA

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Ujian Skripsi bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan “ **LULUS** ” mahasiswa :

Nama : Marianus Christian Bait Lelan

NIM : 20310046

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Alasan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Notaris.

Panitia Penguji

Dewan Penguji :

1. Ketua : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum
2. Sekertaris : Soleman Kette, S.H., M.Hum
3. Anggota : Dr. Filmon M. Polin, Amd. S.H., M.H
- : Tontji Ch. Rafael, S.H., M.H
- : Rian V. F. Kapitan, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.....

2.....


3.....

4.....

5.....

Kupang, 20 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum

NIDN: 0 8 2 2 1 0 6 4 0 1



INTISARI

Judul skripsi : “Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Alasan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Notaris”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Mengapa notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat?. 2. Apa modus notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat?. 3. Apa akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh notaris? Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah : 1. Untuk mengetahui alasan notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat. 2. Untuk mengetahui modus notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat. 3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Sedangkan variabel terikat adalah putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan notaris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi alasan penyebab notaris melakukan tindak pidana adalah 1) terdakwa ingin mendapatkan keuntungan, 2) terdakwa memperoleh upah, Modus terdakwa melakukan tindak pidana yakni 1) Memalsukan surat terhadap akta autentik, 2) Membuat perjanjian jual beli yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan, 3) Membuat sertifikat hak milik atas nama masyarakat. Akibat hukum yang timbul bagi terdakwa adalah 1) terdakwa ditahan, 2) terdakwa di pidana penjara, 3) terdakwa membayar biaya perkara, 4) Pemberian sanksi pemecatan pada Notaris, 5) Korban melakukan upaya hukum untuk memperoleh kembali hak milik atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris. Saran, (1) Perlunya pengawasan yang lebih menyeluruh dari Dewan Pengawas Notaris didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris, (2) Masyarakat sebagai pengguna jasa notaris diharapkan memberikan pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris apabila dalam pemberian jasa notaris terdapat pelanggaran.

Kata Kunci : Motif, Modus, Faktor Penyebab, Pemalsuan Surat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Gumilang, A, 1993, Pengetahuan Tentang Tehnik dan Taktik Penyidikan, Bandung, Angkasa
- Anshori, Ghofur Abdul, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Prajitno Andi, A.A, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010.
- G.H.S, Tobing Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1983.
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika,2005.
- Budiono Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Bidang Kenotariatan; Buku Ketiga, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Kie, Tan Thong. Studi Notariat. Jakarta: PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE,2000.
- Mertokusumo, R.M. Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002.
- Soekanto Soejono dan Mamudji Sri, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada

B. Jurnal

- Jurnal Clara Chyntia Djabu, Pertanggung Jawaban Notaris Atas Tindakan Penipuan Dan Keberpihakan Dalam Pembuatan Akta Autentik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.4 Tahun 2022
- Jurnal Irene Dwi Enggarwati, Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Autentik, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Jurnal Maulida Rahimi, Perlindungan Hukum Notaris dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 2 VOL. 2 JULI 2017: 315 – 330
- Jurnal Mitha Irza Noor El, Islam Tanggungjawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Notarius, Volume 14 Nomor 2 (2021)

Jurnal Nur Cahyanti, Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Vol 5 No 1 Maret 2018: 288 – 294

Jurnal Teresia Din, Pertanggungjawaban notaris terhadap akta autentik terindikasi tindak pidana universitas katolik widya mandira kupang, 2019, penelitian hukum de jure, vol. 19 no. 2, juni 2019: 171-184

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.